



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA

- Yth:
1. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan yang setingkat
  2. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
  3. Pejabat Administrator
  4. Pejabat Pengawas
  5. Pejabat Fungsional
  6. Pelaksana
  7. Pegawai Pemerintah Nonpegawai Negeri

SURAT EDARAN  
SEKRETARIS UTAMA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENCEGAHAN INSIDEN KEAMANAN SIBER DALAM PENGGUNAAN  
PERANGKAT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI  
DI LINGKUNGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

1. Latar Belakang

Sehubungan dengan meningkatnya insiden keamanan siber dalam penggunaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berupa perusakan situs (*web defacement*), peretasan (*hacking*), perangkat lunak berbahaya (*malware*), dan insiden terkait keamanan siber lainnya serta mewujudkan optimalisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), perlu penguatan kesadaran diri seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BPIP untuk lebih berhati-hati dan cermat dalam menggunakan perangkat TIK guna mencegah terjadinya insiden yang berpotensi membahayakan keamanan siber dan data informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) BPIP.

Sehubungan dengan hal tersebut, BPIP telah menerbitkan Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencegahan Insiden Keamanan Siber dalam Penggunaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, namun belum secara komprehensif mengatur mengenai keamanan penggunaan TIK di lingkungan BPIP sehingga perlu diganti.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi ASN BPIP agar mempunyai kesadaran diri dalam menggunakan perangkat TIK, baik dalam bentuk perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) untuk menghindari dan mencegah insiden keamanan siber yang berpotensi membahayakan SPBE BPIP.
- b. Surat Edaran ini bertujuan untuk mencegah adanya insiden yang berpotensi membahayakan keamanan siber dan data informasi SPBE BPIP sebagai akibat penggunaan perangkat TIK dalam bentuk perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) oleh ASN BPIP.

### 3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini mencakup pengamanan dalam penggunaan perangkat TIK oleh ASN BPIP untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan SPBE BPIP.

### 4. Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
- c. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila;
- e. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Sistem Pengamanan dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik;
- f. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- g. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

### 5. Isi Edaran

Berpedoman pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, serta untuk mencegah terjadinya insiden keamanan siber yang membahayakan dan merugikan pelaksanaan SPBE BPIP, penggunaan perangkat TIK dalam bentuk perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) termasuk aplikasi di lingkungan BPIP, harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Seluruh perangkat TIK yang digunakan oleh ASN BPIP, harus:
  - 1) memenuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi;
  - 2) berlisensi resmi atau mendapat rekomendasi dari Pusat Data dan Teknologi Informasi; dan
  - 3) berkoordinasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam proses pengadaan, penciptaan, modifikasi, dan/atau pengembangan.
- b. ASN BPIP yang menggunakan intranet dan internet di lingkungan BPIP harus:
  - 1) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - 2) mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi;
  - 3) menggunakan atau memanfaatkannya secara bijak dan cermat untuk menghindari insiden keamanan siber yang berpotensi membahayakan dan merugikan pelaksanaan SPBE BPIP; dan
  - 4) menghindari penggunaannya untuk hal-hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan bertentangan dengan norma agama serta norma sosial.

- c. ASN BPIP harus menjaga perangkat TIK yang digunakannya untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data serta informasi di lingkungan BPIP sesuai dengan syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi.
  - d. ASN BPIP yang memiliki akun pada aplikasi dan/atau *website* yang dimanfaatkan oleh BPIP harus memperhatikan kaidah-kaidah sebagai berikut:
    - 1) mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - 2) mematuhi syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi;
    - 3) menjaga kerahasiaan dan tidak menyerahkan akses dan sandi akun yang dimiliki kepada orang lain;
    - 4) menggunakan standar baku aspek keamanan dalam pembuatan sandi akun sebagai berikut:
      - a) kombinasi sandi paling sedikit 12 (dua belas) karakter;
      - b) tidak menggunakan sandi yang mudah ditebak, seperti menggunakan nama pribadi, tanggal lahir dan lainnya;
      - c) menggunakan kombinasi huruf kapital dan huruf kecil;
      - d) menggunakan kombinasi angka;
      - e) menggunakan spesial karakter; dan
      - f) menggunakan spasi jika diperlukan;
    - 5) melakukan pergantian sandi akun paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan;
    - 6) dilarang menggunakan alamat elektronik (*e-mail*) BPIP selain untuk urusan dinas; dan
    - 7) berkonsultasi dengan Pusat Data dan Teknologi Informasi dalam hal diperlukan.
6. Penutup

Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, Surat Edaran Sekretaris Utama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pencegahan Insiden Keamanan Siber dalam Penggunaan Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian kami sampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juli 2024

SEKRETARIS UTAMA,



TONNY AGUNG ARIFIANTO

Tembusan:  
Unsur Pimpinan BPIP.